

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI
POHON KELAPA

A. Praktik Gadai Pohon Kelapa di Desa Malanggh Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang

Pohon kelapa adalah pohon seribu guna selain pohonnya dapat di manfaatkan oleh manusia untuk dijadikan tiang bangunan dan kayu bakar, buahnya dapat dilangsung dikonsumsi oleh manusia dan dijadikan minyak goreng pengganti minyak kelapa sawit dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya. Masyarakat Desa Malanggh memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama jika mengalami kesulitan ekonomi dengan cara yang paling mudah dan cepat dengan menggadaikan pohon kelapa. Masyarakat sering melakukan praktik gadai pohon kelapa dengan emas atau uang kepada tetangga atau kerabat, karena jika meminjam uang kepada lembaga keuangan prosesnya rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Praktik gadai pohon kelapa sudah terjadi

lama dikalangan kurang mampu maupun dikalangan mampu untuk mendapatkan uang dengan cepat karena kebutuhan yang mendesak.

Gadai ialah perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹

Dalam praktik gadai pohon kelapa yang terjadi di Desa Malanggha Kec. Tunjung Teja dilakukan seperti gadai pada umumnya. Gadai pohon kelapa merupakan akad yang telah disepakati oleh penggadai dan penerima gadai dengan tujuan mengambil manfaat dari pohon kelapa tersebut berupa buahnya dan tanpa batas waktu yang ditentukan, penerima gadai dapat mengambil buah dari pohon kelapa tersebut dengan bebas sampai pemberi gadai dapat mengembalikan emas atau uang yang di pinjamnya. selama gadai berlangsung pemilik pohon kelapa tidak berhak mengambil buah kelapa yang ada dipohon kelapa yang digadaikan tersebut, jika penggadai mengambil buah kelapa tersebut, maka itu suatu tindak pencurian walaupun pohon kelapa itu miliknya sendiri

Praktik gadai pohon kelapa dilakukan oleh ibu Hj. Hamdanah pekerjaannya pedagang nasi uduk dan gorengan selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 11 batang pohon kepada ibu Ayu pekerjaannya pemilik agen sembako selaku penerima gadai

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, Toko Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-9, h. 123.

(*murtahin*) sebesar Rp. 3.500.000.00, gadai ini dilakukan untuk biaya sekolah anaknya. Penggadai menggadaikan pohon kelapa kepada tetangganya disebabkan jika menggadaikan sertifikat tanah kepada lembaga keuangan memerlukan waktu yang lama mendapatkan uangnya sedangkan keperluan mendesak. Gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan saksi. Pohon kelapa yang dijadikan sebagai jaminan harus pohon kelapa yang berbuah dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* dapat melunasi hutang dan perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak²

Praktik gadai pohon kelapa dilakukan oleh ibu Hj. Rayunah pekerjaannya ibu rumah tangga selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 40 batang pohon kepada bapak Iwan pekerjaannya pemilik tambak ikan lele selaku penerima gadai (*murtahin*) seberat 38 gram emas, gadai ini dilakukan untuk biaya kerumah sakit. Penggadai menggadaikan pohon kelapa kepada tetangga karena sudah kenal lama dan saling percaya satu sama lain sehingga tidak ada keraguan satu sama lain.³

Praktik gadai pohon dilakukan oleh ibu Ayi pekerjaannya ibu rumah tangga selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 20

² Wawancara dengan *rahin* ibu Hj. Hamdanah, Kp. Cigentong, Desa Malangah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis dirumahnya, pada hari Senin 1 Februari 2021, pukul 14:00 WIB.

³ Wawancara dengan *rahin* ibu Hj. Rayunah, Kp. Cigentong, Desa Malangah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis dirumahnya, pada hari Minggu 7 Februari 2021, pukul 17:00 WIB.

batang pohon kelapa kepada ibu Hj. Eli pekerjaannya ibu rumah tangga selaku penerima gadai (*murtahin*) seberat 10 gram emas, terjadinya gadai dikarenakan ibu Ayi memerlukan uang untuk modal usaha suaminya. Gadai dilakukan secara lisan tanpa bukti dan saksi hanya didasari rasa saling percaya satu sama lain. Perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak dan praktik gadai pun masih berlangsung sampai saat ini.⁴

Praktik gadai pohon kelapa dilakukan oleh ibu Anis pekerjaannya ibu rumah tangga selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 10 batang pohon kepada bapak Daman pekerjaannya peternak kambing dan penjahit selaku penerima gadai (*murtahin*) sebesar Rp. 3.000.000.00, terjadinya gadai untuk biaya sekolah anaknya. Penggadai menggadaikan pohon kelapa kepada tetangganya disebabkan karena tidak enak hati jika meminjam uang tanpa adanya barang jaminan walaupun *murtahin* tidak meminta barang jaminan.⁵

Praktik gadai pohon kelapa dilakukan oleh ibu Enur pekerjaannya petani selaku Penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan

⁴ Wawancara dengan *rahin* ibu Ayi, Kp. Lembur Kalapa, Desa Malangah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis di rumahnya, pada hari Minggu 14 Februari 2021, pukul 14:00 WIB.

⁵ Wawancara dengan *rahin* ibu Anis, Kp. Cinumpi, Desa Malangah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis dirumahnya, pada hari Senin 15 Februari 2021, pukul 15:00 WIB.

10 batang pohon kepada bapak Nangdi pekerjaannya pedagang buah-buahan selaku penerima gadai (*murtahin*) sebesar Rp. 5.000.000.00, terjadinya gadai untuk biaya berobat anaknya. Penggadai menggadaikan pohon kelapa kepada tetangganya dikarenakan tidak memiliki uang untuk berobat anaknya dan praktik gadai pun masih berlangsung sampai saat ini.⁶

Praktik gadai pohon kelapa dilakukan oleh ibu Afiah pekerjaannya petani selaku Penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 10 batang pohon kepada ibu Yayat pekerjaannya ibu rumah tangga selaku penerima gadai (*murtahin*) seberat 10 gram emas, terjadinya gadai pohon kelapa untuk biaya sekolah anaknya. Penggadai menggadaikan pohon kelapa kepada kerabatnya dikarenakan lebih mudah mendapatkan uang dibandingkan menggadaikan kepada orang lain.⁷

Praktik gadai pohon kelapa bisa berlangsung lama dan tidak lama. Pelaksanaan gadai ini tergantung dari pihak *rahin* dapat mengembalikan pinjaman kepada *murtahin*. Praktik gadai ini terjadi karena pihak *rahin* memerlukan uang dengan cepat disebabkan

⁶ Wawancara dengan *rahin* ibu Enur, Kp. Cinumpi, Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis di kebunnya, pada hari Senin 16 Februari 2021, pukul 15:00 WIB.

⁷ Wawancara dengan *rahin* ibu Afiah, Kp. Cinumpi, Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis di rumahnya, pada hari Kamis 18 Februari 2021, pukul 19:00 WIB.

kebutuhan yang sangat mendesak dengan nominal pinjaman yang tidak terlalu banyak. Ijab kabul akad gadai biasanya terjadi di rumah *murtahin* bahkan bisa juga terjadi di kebun *murtahin* dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti dan saksi hanya dilandasi rasa tolong menolong dan saling percaya satu sama lain. Pelaksanaan gadai pohon kelapa bisa berlangsung beberapa tahun, sebelum *rahin* dapat melunasi hutangnya, gadai terus berlangsung tanpa batas waktu yang ditentukan dengan jelas.

Praktik gadai pohon kelapa dilakukan oleh bapak Ruyamin pekerjaannya petani selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 5 batang pohon kepada ibu Suha pekerjaannya pedagang baju selaku penerima gadai (*murtahin*) sebesar Rp. 5.000.000.00, terjadinya gadai ini untuk modal usaha. Penggadai menggadaikan pohon kelapa kepada tetangganya dikarenakan sudah akrab dan saling percaya satu sama lain. Akad gadai terjadi di rumah *murtahin* pada siang hari.⁸

Praktik gadai pohon kelapa dilakukan oleh ibu Empung pekerjaannya ibu rumah tangga selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 6 batang pohon kepada ibu Laminah pekerjaannya

⁸ Wawancara dengan *rahin* bapak Ruyamin, Kp. Pabuaran, Desa Malangah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis di kebunnya, pada hari Sabtu 20 Februari 2021, pukul 09:00WIB.

pedagang selaku penerima gadai (*murtahin*) seberat 10 gram emas, terjadinya gadai ini untuk biaya sekolah anaknya. Penggadai menggadaikan pohon kelapa kepada tetangganya dikarenakan sudah mengenal lama dan tetangga pun pasti akan membantu tetangganya yang kesusahan.⁹

Ketika sudah terjadi ijab dan kabul akad gadai antara penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) pohon kelapa yang dimiliki oleh *rahin* suka tidak suka buah kelapa yang ada di pohon yang digadaikan itu dimanfaatkan oleh *murtahin* untuk keperluan sehari-harinya bahkan dijual ke pasar dan dijual kepada orang yang membutuhkan kelapa.

Pihak *rahin* tidak berhak sama sekali memanfaatkan yang ada di pohon kelapa dari mulai kayu, daun bahkan buah kelapa dari pohon yang digadaikan tersebut, dikarenakan jika *rahin* memanfaatkan pohon kelapa yang sudah digadaikan maka termasuk perbuatan pencurian walaupun pohon kelapa tersebut milik *rahin*.

Praktik gadai pohon kelapa dilakukan oleh bapak Juhed pekerjaannya petani selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 10 batang pohon kepada ibu Suha pekerjaannya pedagang selaku penerima gadai (*murtahin*) sebesar Rp.

⁹ Wawancara dengan *rahin* ibu Empung, Kp. Cigentong, Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulia di kebunnya, pada Senin 1 Maret 2021, pukul 11:00 WIB.

5.000.000.00, terjadinya gadai ini dikarenakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Penggadai menggadaikan kepada tetangga dikarenakan berhutang kepada tetangga lebih mudah daripada menggadaikan sertifikat tanah atau rumah kepada lembaga keuangan. Gadai dilakukan secara lisan dengan waktu yang tidak ditentukan.¹⁰

Praktik gadai pohon kelapa yang dilakukan oleh bapak Mahdi pekerjaannya petani selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 15 batang pohon kepada ibu Nur'ah pekerjaannya petani selaku penggadai (*murtahin*) sebesar Rp. 7.500.000.00, terjadinya gadai ini dikarenakan untuk membeli bibit padi, membayar keektor dan membeli pupuk urea pada saat bercocok tanam padi. Penggadai menggadaikan kepada tetangga dikarenakan berhutang kepada tetangga lebih mudah dan cepat. Akad gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis karena sudah saling percaya satu sama lain.¹¹

Praktik gadai pohon kelapa yang dilakukan oleh bapak Muhidin pekerjaannya petani selaku penggadai (*rahin*) dengan menggadaikan 11 batang pohon kepada bapak Iwan pekerjaannya

¹⁰ Wawancara dengan *rahin* bapak Juhed, Kp. Cinumpi, Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis di kebunnya, pada hari Sabtu 06 Maret 2021, pukul 14:00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan *rahin* bapak Mahdi, Kp. Babakan Pasir, Desa Malanggah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis di kebunnya, pada hari Rabu 31 Maret 2021, pukul 10:00 WIB.

pemilik tambak ikan lele selaku pemberi gadai (*murtahin*) sebesar Rp. 5.000.000.00, terjadinya gadai dikarenakan membutuhkan biaya untuk membeli bibit tanaman cabe dan pupuk urea. Akad gadai dilakukan di rumah *murtahin* pada siang hari secara lisan.¹²

Praktik gadai pohon kelapa sudah terjadi sejak lama, *murtahin* dapat menerima akad gadai ini selain uang akan kembali dengan utuh, pohon kelapa yang menjadi barang jaminan dapat di manfaatkan olehnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ini juga merupakan sikap saling tolong menolong antara tetangga yang membutuhkan uang dengan mudah dan cepat.¹³

Praktik gadai pohon kelapa merupakan sikap saling menolong antara tetangga, *murtahin* tidak keberatan jika uangnya dipinjam oleh *rahin* karena mendapatkan imbalan berupa pohon kelapa yang masih produktif, selain menolong orang yang mengalami kesulitan mendapatkan uang, perbuatan ini menguntungkan *murtahin* karena *murtahin* dapat memanfaatkan pohon kelapa yang dijadikan jaminan hutang tersebut. Uang jika tidak disimpan dengan baik akan habis sedangkan jika menggadai

¹² Wawancara dengan *rahin* bapak Muhidin, Kp. Pabuaran, Desa Malangah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis dikebunnya, pada hari Kamis 1 April 2021, pukul 14:30 WIB.

¹³ Wawancara dengan *murtahin* bapak Daman, Kp. Cinumpi, Desa Malangah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis dirumahnya, pada hari Selasa 23 Maret 2021, pukul 19:30 WIB.

pohon kelapa, pohon kelapa dapat dimanfaatkan dan uang akan dikembalikan dengan utuh oleh *rahin*.¹⁴

Gadai pohon kelapa sudah lazim terjadi di masyarakat Desa Malangghah, selain memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, gadai pohon kelapa juga mempererat tali silaturahmi antara tetangga satu sama lain. Tanpa adanya kegiatan ini, tetangga tidak akan berkunjung ke rumah tetangga yang lainnya, adanya kegiatan ini bisa memperpanjang tali silaturahmi antar tetangga.¹⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai pohon kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Malangghah Kec. Tunjung Teja tidak adanya batasan waktu gadai dan *murtahin* melihat pohon kelapa yang akan di gadainya, berbuah lebat atau tidak, berapa batang pohon kelapa dan berapa banyak emas atau uang yang akan di pinjam barulah *murtahin* memberikan emas atau uang kepada pihak *rahin*. *Murtahin* tidak ingin menerima gadai pohon kelapa yang tidak berbuah, jika *murtahin* menyanggupinya pun emas atau uang yang di

¹⁴ Wawancara dengan *murtahin* ibu Yayat, Kp. Pabuaran, Desa Malangghah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis dirumahnya, pada hari minggu 4 April 2021, pukul 19:00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan *murtahin* ibu Ayu, Kp. Cigentong, Desa Malangghah Kec. Tunjung Teja. Wawancara dengan penulis dirumahnya, pada hari Jum'at 2 April 2021, pukul 14:00 WIB.

pinjamkannya sedikit. *Murtahin* berfikir rugi menerima gadai pohon kelapa yang tidak berbuah tidak bisa dia manfaatkan buahnya. Akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malangghah yaitu akad gadai yang hanya diucapkan oleh lisan tidak adanya bukti tertulis antara *murtahin* dan *rahin*, mengenai emas atau uang yang akad dipinjam, tergantung dari jumlah pohon dan pohon itu berbuah atau tidak, jika pohon tidak berbuah mempengaruhi besar pinjaman yang akan dipinjam oleh pihak *rahin*. Pelaksanaan gadai harus sesuai dengan perjanjian diawal. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu keharusan memenuhi akad atau perjanjian baik perjanjian dengan Allah maupun perjanjian dengan manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (QS. Al-Maidah :1).¹⁶

Gadai pohon kelapa ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Malangghah, gadai merupakan kegiatan tolong-

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia,

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul... h. 106.

menolong orang yang membutuhkan bantuan mendapatkan uang atau emas dengan cepat dalam keadaan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun yang lainnya. Gadai yang dilakukan berkaitan dengan pohon kelapa saja tidak ada kaitannya dengan kerusakan pohon kelapa, apabila pohon kelapa yang digadai *murtahin* rusak atau mati, *rahin* wajib mengganti dengan pohon kelapa yang bagus dan berbuah lebat, jika *rahin* tidak menggantinya, maka *rahin* harus segera mengembalikan uang atau emas yang dipinjamnya itu. Kerusakan pohon ditanggung oleh pemilik pohon, *murtahin* tidak ingin tahu menahu urusan kerusakan pohon, *murtahin* berkata dari awalnya pohon itu berbuah lebat maka harus berbuah lebat terus-menerus sampai *rahin* dapat mengembalikan pinjamannya.

Dari pelaksanaan gadai pohon kelapa yang terjadi di Desa Malanggha Kec Tunjung Teja dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Malanggha belum mengetahui hukum gadai pohon kelapa dan batas waktu gadai. Apakah gadai pohon kelapa yang terjadi di masyarakat Desa Malanggha sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, untuk mengetahui hal tersebut penulis meneliti dan menggali informasi sesuai dengan Hukum Islam kebenaran dari hukum gadai pohon kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malanggha.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Kelapa di Desa Malanggh Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Selain berhubungan dengan ibadah, hukum Islam juga mengatur urusan *muamalah*. *Muamalah* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.¹⁷ *Muamalah* juga bisa diartikan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya karena tidak dapat hidup sendiri. Sebagai umat Islam, harus mengikuti semua aturan Allah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Penulis ingin mengetahui apakah penerapan praktik gadai pohon kelapa sesuai dengan hukum Islam atau belum yang terjadi di Desa Malanggh Kec. Tunjung Teja?

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...* h. 2

Rahn secara etimologis berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahin* yang artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah* artinya *ni'mat* yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habsu* yang artinya menahan berdasarkan firman Allah Ta'ala:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Mudatsir : 38).*¹⁸

Maksudnya, setiap diri itu tertahan yakni bersifat tetap ditempatnya.

Rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang itu dilunasi atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya¹⁹

Rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*,

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul...* h. 576

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 173.

yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti *hibah*, pinjam-meminjam, titipan dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang sesuai kaidah (tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).²⁰ Dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai diperbolehkan menurut hukum Islam jika sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jadi secara umum gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang akan dikembalikan jika hutangnya telah dilunasi dan apabila pihak *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang yang dijadikan jaminan sepenuhnya di kuasai oleh *murtahin* dan apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang dijadikan jaminan dijual dan hasil dari penjualan barang jaminan diberikan kepada *murtahin* sebagai pelunasan utang dan jika ada sisa dari penjualan barang jaminan tersebut maka diserahkan kepada *rahin*. Yang menjadi sorotan penulis adalah dalam gadai pohon kelapa, pohon kelapa hanya dijadikan barang jaminan bukan untuk dimanfaatkan buahnya oleh penerima gadai apalagi untuk diperjualbelikan kepada pihak lain. Apabila pohon kelapa yang dijadikan barang jaminan

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ... h. 160.

tidak dapat berbuah lagi ataupun rusak itu merupakan tanggung jawab *rahin*, *murtahin* tidak ingin menanggung kerugian dan menginginkan pohon kelapa yang menghasilkan buah yang lebat dan pohonnya tidak rusak atau mati. Dalam hukum Islam dilarang memanfaatkan barang gadaian yang tidak membutuhkan perawatan contohnya pohon, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian jika berupa hewan, karena hewan membutuhkan biaya perawatan untuk merawatnya.

Dalam praktik gadai pohon kelapa yang terjadi di Desa Malanggh Kecamatan Tunjung Teja yaitu pertama-tama penggadai mendatangi rumah orang yang memiliki uang atau emas untuk di pinjam, *rahin* menggadaikan pohon kelapa kepada tetangga atau kerabatnya, kemudian *rahin* akan memperoleh uang atau emas sesuai dengan kesepakatan diawal tidak ditentukan batas waktu berlangsungnya akad gadai, gadai akan selesai ketika pihak *rahin* dapat mengembalikan uang atau emas yang dipinjamnya serta barang jaminan berupa pohon kelapa berada dalam penguasaan pihak *murtahin* dan manfaatnya juga di dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*.

Berkaitan dengan pemanfaatan barang jaminan jumbuh ulama berbeda pendapat, Imam Hanbali berpendapat dibolehkannya memanfaatkan barang jaminan berupa kendaraan atau hewan perahan, maka penerima gadai atau *murtahin* boleh mengendarainya dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin dari pemberi gadai atau *rahin*. Hal ini berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُسْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَزْكَبُ وَيَسْرَبُ نَفَقَتُهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin Isa keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki dari Zakariya dari Amir dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallama bersabda: “binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah” (H.R. At-Tirmidzi : 1175) .²¹

Adapun mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa pemegang gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadaian berupa kendaraan atau hewan perahan sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkannya dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang

²¹ Hadits Sunan At-Tirmidzi No. 1175-Kitab Jual Beli tentang *Pemanfaatan Barang Gadai*, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1175>, diakses pada hari Rabu 09 Juni 2021, pukul 19:00 WIB.

gadaian yang tidak memerlukan biaya perawatan berupa pohon. Hal ini berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ
الدَّرِّ يُسْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَسْرَبُ نَفَقَتُهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Zakariya dari Asy Sya’bi sari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallama bersabda: “punggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan)”. (H.R. Ibnu Majah: 2431).²²

Kebutuhan yang terjadi akibat pinjaman emas atau uang dengan menggadaikan pohon kelapa, penulis berpendapat bahwa sebab adanya kebutuhan mendesak membuat *rahin* menggadaikan pohonnya kepada pihak *murtahin* adanya hubungan antara *rahin* dan *murtahin* di dalam menjalin kehidupan sehari-harinya dengan saling tolong-menolong untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya maka terjadilah kegiatan pinjam-meminjam antara pihak *rahin* dan *murtahin*.

Praktik gadai pohon kelapa dilihat dari kesepakatan diawal yaitu barang jaminan berada dalam penguasaan pihak *murtahin* dan

²² Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2431-Kitab Hukum-hukum tentang Pemanfaatan Barang yang digadaikan, [https://www. Hadits.id/hadits/ibnu majah/2431](https://www.Hadits.id/hadits/ibnu-majah/2431), diakses pada hari Rabu 09 Juni 2021, pukul 19:00 WIB.

pihak *murtahin* juga yang memanfaatkan manfaat dari gadai pohon kelapa ini. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tenang dihati penerima gadai atas utang yang diterima pihak *rahin* atau utang yang diberikan kepada pihak *rahin*. Jika dilihat dari akad gadai pihak *rahin* dan *murtahin* saling ridho dan suka-sama suka dan setuju dengan pemanfaatan gadai pohon kelapa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-nissa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ بَرَآءَةٌ عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa ayat 29).²³

Dari dalil diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang paling dasar dalam urusan *muamalah* adalah berupa akad atau perjanjian suka sama suka atau saling suka dan saling ridha. Sedangkan gadai pohon kelapa yang terjadi di Desa Malanggah merugikan salah satu pihak dan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena pihak *murtahin* bertujuan mengambil manfaat dari transaksi gadai tersebut. Barang yang dijadikan jaminan oleh pihak

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul ...* h. 83.

rahin dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sepengetahuan penulis, barang jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* kecuali berupa kendaraan dan hewan perahan yang memerlukan biaya perawatan, sedangkan pohon kelapa adalah benda yang tidak memerlukan perawatan. Masyarakat tidak menghiraukan dampak negatif dari kegiatan gadai seperti ini dikemudian hari, yang ada di pikiran masyarakat adalah bagaimana cara mendapatkan pinjaman uang atau emas secara cepat tanpa rumit untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

C. Analisis Penulis Tentang Praktik Gadai Pohon Kelapa dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Kelapa di Desa Malangghah.

1. Pelaksanaan Praktik Gadai Pohon Kelapa di Desa Malangghah Kec. Tunjung Teja dilakukan tanpa batas waktu yang jelas, pihak *murtahin* menanyakan terlebih dahulu berapa pohon kelapa yang akad digadaikan pihak *rahin* mendapatkan pinjaman berupa uang atau emas dari pihak *murtahin* di awal kesepakatan dan besaran pinjaman disesuaikan dengan jumlah pohon kelapa yang

digadaikan tidak ada batas waktu dan hal yang membatalkan, gadai pohon kelapa dianggap selesai jika pihak *rahin* dapat mengembalikan uang atau emas yang dipinjamnya. Pohon kelapa yang digadaikan hanya menjadi barang jaminan, sedangkan di masyarakat Desa Malanggah, pohon kelapa yang digadaikan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika pihak *rahin* mengambil kayu, daun bahkan buah kelapa, tindakan tersebut merupakan tindakan pencurian walaupun pohon kelapa yang digadaikan tersebut milik pribadi pihak *rahin*. Mekanisme gadai pohon kelapa di Desa Malanggah yakni akad dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, mengenai besaran uang atau emas yang akan dipinjam dilihat dari jumlah pohon yang akan digadaikan, batas waktunya tidak ditentukan, gadai akan selesai jika pihak *rahin* dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Pohon Kelapa, penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai diperbolehkan oleh Hukum Islam tanpa meninggalkan syarat dan rukunnya. Gadai secara umum tidak bertentangan dengan Hukum Islam, gadai adalah

menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai barang jaminan atas utang yang dimiliki pihak *rahin*, dan barang jaminan itu akan kembali jika pihak *rahin* dapat melunasi utang uang atau emas yang dipinjamnya dahulu. Menurut penulis gadai pohon kelapa, pohon kelapa yang digadaikan hanya dijadikan barang jaminan bukan dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*.

